



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pajagan Kawasan Pabrik Kapur Desa Garawangi No 944, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Uyun Saeful Yunus, SE., MM. Bin Maman Saeful RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uyun Saeful Yunus, SE., MM. Bin Maman Saeful Rachman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Asus type Z007 warna Gold, IMEI 1 : 357875062951904 dan IMEI 2 : 3578755062951912.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nono Mujianto Bin Suwadi

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-S7270 warna Putih IMEI : 351651066846689 nomor serial RV1F73ZDMLE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman Bin Aan Darhum

- 2 (dua) buah screenshot dari media sosial Facebook atas nama akun Uyun Saeful Yunus.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Bahwa Terdakwa **Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Rachman** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Terdakwa namun terjadi pada tahun 2019 sekira pukul 22.41 WIB bertempat di Sekretariat GABSKIN yang terletak di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas yang tepatnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun terjadi pada tahun 2019, Terdakwa yang telah memiliki akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus melalui Handphone Terdakwa dengan jenis OPPO warna hitam (daftar pencarian barang). Kemudian Terdakwa membuat postingan di Akun Facebook Terdakwa berupa kalimat dengan disertai gambar Saksi Korban Ngadi Utomo dan Saksi Nono Mujiyanto dengan kata-kata "*Kunci utama menyelesaikan polemik di pt sari kaldu nabati indonesia yang ada di wilayah kecamatan sumber jaya kabupaten majalengka jika warga sekitar pabrik pt sari kaldu nabati indonesia. ingin terungkap dan terurainya benang kusut terjadinya permasalahan yg selama ini gaduh dan ramai. panggil saja Sdr. Ngadi Utomo S.Sos. S.H. oleh aparat polres majalengka untuk di pertemukan dgn saya disaksikan masyarakat seluruh sumberjaya. dan muspida juga aparat penegak hukum...dan saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan haknya kepada pt nabati dab saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum saya uyun saeful yunus sangat siap bertanggung jawab. demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi kebenaran. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah Kec sumberjaya. juga kesejahteraan buruh nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT Nabati. salam perjuangan*", setelah kata-kata tersebut Terdakwa tulis di dalam Akun Facebook milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengklik tombol post di akun Facebook sehingga

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan Terdakwa dapat dibaca oleh para pengikut Terdakwa di Akun Facebook dan siapapun di media sosial Facebook;

- Bahwa Terdakwa dalam memposting tulisan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dan tanpa mengkonfirmasi kebenaran tulisan tersebut kepada PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia maupun kepada Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi Herman Bin Aan Darhum membuka group Facebook dengan Nama Majalengka Discussion menggunakan Hanphone Samsung GT- S7270 melalui Akun Facebook dengan nama Aditry milik Saksi Herman Bin Aan Darhum, kemudian Saksi Herman Bin Aan Darhum membaca postingan Terdakwa di Akun Uyun Saeful Yunus yang berisi tentang pemberitaan yang menyatakan Saksi Korban Ngadi Utomo adalah dalang dibalik kisruhnya permasalahan di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia, sehingga Saksi Herman Bin Aan Darhum memberitahuakann postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi, hingga pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban Ngadi Utomo mengetahui postingan Terdakwa di media sosial Facebook setelah diberitahukan oleh Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi ketika sedang berada di Kabupaten Sumedang;

- Bahwa akibat dari tulisan/ postingan Terdakwa yang menuduh Saksi Korban Ngadi Utomo sebagai dalang dibalik kisruhnya di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka, telah membuat Saksi Korban merasa malu karena nama baik Saksi Korban Ngadi Utomo telah terserang oleh tulisan/ postingan Terdakwa di Akun Facebook Terdakwa dengan nama Uyun Saeful Yunus tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngadi Utomo Bin Suromulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkannya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang adanya dugaan tanpa ijin Terdakwa telah melakukan Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu pemilik akun yang melakukan Penghinaan dan Pencemaran nama baik yaitu yang memposting Foto saksi yaitu di Media Sosial FB (Facebook) yaitu atas nama “ Uyun Saeful Yunus”;
- Bahwa yang menjadi pelaku yang telah melakukan Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang melakukan Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang menjadi korban Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman melakukan Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Sdr. Nono Mujiyanto;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, dan Saksi menjabat sebagai Legal & Eksternal Relation Manager;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik akun Facebook yang bernama “Uyun Saeful Yunus” lalu saksi menanyakan konfirmasi kepada Sdr. Nono Mujiyanto, Sdr. Herman, dan Sdr. Andry wahyuni bahwa benar akun Facebook tersebut milik Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman penduduk Jalan Raya Cirebon-Kadipaten No. 944 Blok Pajagan Kawasan Pabrik Kapur Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi yaitu ketika Saksi sedang bekerja di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang Saksi diberi tahu oleh Sdr. Nono Mujiyanto bahwa dirinya melihat adanya postingan di media sosial Facebook yang dilakukan oleh akun dengan nama “Uyun Saeful Yunus”

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memposting photo pribadi Saksi dengan disertai kata-kata dengan cara memperlihatkan screenshotan postingan tersebut kepada Saksi melalui handphone miliknya;

- Bahwa postingan yang diposting yang dilakukan oleh Uyun Saeful Yunus pada akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yaitu dengan kata-kata "Kunci utama menyelesaikan polemik di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah kec sumberjaya kab majalengka. jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia. ingin terungkap dan terurainya benang kusut terjadinya permasalahan yg selama ini gaduh dan ramai panggil saja saksi korban Ngadi Utomo S.Sos. S.H. oleh aparat polres majalengka untuk di pertemuan dgn saya disaksikan masyarakat seluruh sumberjaya dan muspida juga aparat penegak hukum dan saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan haknya kepada pt nabati... dan saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum saya uyun saeful yunus sangat siap bertanggung jawab .demi masyarakat majalengka, kaum buruh,dan demi kebenaran dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya .juga kesejahteraan buruh nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik pt nabati. salam perjuangan";

- Bahwa setahu saksi Postingan yang di Posting oleh Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman melalui Sosial Media tersebut yaitu ditujukan kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan Postingan melalui Sosial Media yang ditujukan kepada saksi melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi dengan disertai kata-kata tersebut karena:

- Terkait proyek di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia bahwa Sdr. Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman pernah meminta pekerjaan kepada Saksi, namun Saksi menjawab kepada dirinya bahwa itu bukan merupakan kewenangan Saksi;

- Terkait masalah ketenagakerjaan, bahwa Sdr. Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman meminta akses atau peluang kuota untuk dapat memasukkan masyarakat yang akan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan di PT. Kaldu Sari Nabati yang beralamat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Terkait limbah di PT. Kaldu Sari Nabati bahwa dirinya meminta kepada Saksi untuk dikelola oleh Sdr. Uyun Saeful Yunus tetapi Saksi menjelaskan kepadanya bahwa untuk limbah di PT. Kaldu Sari Nabati dikelola oleh masyarakat Desa Banjaran;
- Terdakwa membuat postingan melalui Media Sosial akun Facebook tanpa seijin dari Saksi dan dari pihak PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Apakah saksi tahu apa maksud dan tujuan Sdr. Uyun Saeful Yunus mengirimkan atau menyebarkan photo Saksi disertai kalimat tersebut ?
- Setahu saksi Terdakwa melakukan mengirimkan atau menyebarkan photo Saksi disertai kalimat tersebut yaitu agar dapat diketahui oleh pihak lainnya atau para pengguna media sosial Facebook yang berteman maupun tidak berteman dengan Sdr. Uyun Saeful Yunus di Facebook dengan alasan supaya mengetahui bahwa adanya permasalahan terkait limbah dan ketenagakerjaan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan terkait limbah dan ketenagakerjaan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa Posting melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada Facebook dengan nama akun Uyun Saeful Yunus yaitu Saksi merasa terserang atau tercemarkan kehormatan atau nama baik Saksi dan merasa malu kepada masyarakat luas;
- Bahwa Terdakwa tidak kerja bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sering membuat masalah dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membuat permasalahan dengan saksi atau dengan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari sejak tahun 2016 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada Perdamaian dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan perdamaian terhadap saksi;
- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buti yang ada dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



2. **Saksi N. Mujiyanto Bin Suwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ngadi Utomo yaitu ada hubungan pekerjaan atau mitra kerja
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya seseorang yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan saksi dengan disertai kata-kata;
- Bahwa yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M., Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang menjadi korban atas Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa terjadinya Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis 27 Juni 2019 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum Puskopad Blok A4 No. 04 RT 003 RW 004 Kelurahan Babakan Jawa Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Apakah saksi tahu tentang Postingan apa di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut?
- Yang saksi tahu Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata yaitu tentang Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik terhadap Saksi Ngadi Utomo diantaranya : Akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus membuat postingan dengan caption "Kunci Utama Menyelesaikan Polemik di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah Kec Sumber Jaya Kabupaten Majalengka Jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Ngadi Utomo S.Sos., S.H. Oleh aparat Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka untuk di pertemuan dengan Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. Dan muspida juga aparat penegak hukum... Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya.. kepada PT. Nabati.. Dan Saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum Saya Uyun Saeful Yunus Sangat siap bertanggung jawab. Demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi Kebenaran. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya. Juga kesejahteraan Buruh Nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT. Nabati Salam perjuangan;

- Dan dalam petikan tersebut terdapat dua buah foto berbentuk gambar dari Saksi Ngadi Utomo dan Saksi;
- Bahwa arti dari Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: "Kunci Utama Menyelesaikan Polemik Di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah Kecamatan sumber jaya kab majalengka yang berarti (Orang yang mengetahui untuk menyelesaikan permasalahan di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yang ada di wilayah Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka)... Jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia (yang dimaksud warga sekitar yaitu Desa banjaran Kecamatan Sumberjaya yang dimana tempat tersebut merupakan alamat PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia). Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Ngadi Utomo S.Sos., S.H. (Agar mengetahui dan terbukanya permasalahan yang terjadi selama ini panggil saja Saksi Ngadi Utomo);
- Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemuan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. Dan muspida juga aparat penegak hukum (Sdr. Unus Yunus ingin dipertemuan oleh aparat kepolisian polres majalengka, untuk dipertemuan dengan Saksi Ngadi Utomo dan disaksikan oleh unsur muspida setempat).
- Dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya.. kepada PT. Nabati (Saksi tidak mengetahui maksud

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bongkar dan buka semua permainan yang merugikan banyak pihak malah PT. Sari Kaldu Nabati sangat menguntungkan bagi warga sekitar desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya) Dan Saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum Saya Uyun Saeful Yunus Sangat siap bertanggung jawab. Demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi Kebenaran. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya. Juga kesejahteraan Buruh Nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT. Nabati. (Terdakwa Uyun Saeful Yunus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan) ... Salam perjuangan ... ;

- Bahwa Saksi mengetahui dari adanya Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ngadi Utomo yaitu dari Sdr. Herman lalu saksi membuka akun Facebook milik Saksi dan mencari di pencarian akun Facebook A.n. Unus Saeful Yunus untuk melihat postingan pencemaran nama baik tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelusuri akun yang membuat postingannya bahwa benar akun tersebut miliknya yang digunakan untuk membuat postingan dengan nama akun Unus Saeful Yunus, lalu Saksi telpon melalui media sosial Whatsapp kebetulan Saksi mempunyai nomornya untuk menanyakan mengapa Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman membuat postingan seperti itu akan tetapi setelah Saksi menelponnya akun Facebook. Saksi di block olehnya sehingga Saksi tidak dapat melihat lagi postingan serta akun Facebook a.n. Unus Saeful Yunus lalu Saksi memberi tahu Saksi Ngadi Utomo bahwa adanya postingan yang mencemarkan nama baiknya di akun Facebook An. Unus Saeful Yunus;

- Bahwa Saksi dengan menggunakan alat dan sarana yang Saksi gunakan untuk membuka Facebook, melihat akun, yang diberitahu oleh Sdr. Herman dan memberitahu kepada Saksi Ngadi Utomo yaitu menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Asus Type Z007 warna Gold IMEI 1 357875062951904 dan IMEI 2 3578755062951912;

- Saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus"

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu untuk menjatuhkan nama baik Saksi Ngadi Utomo sehingga nama baiknya menjadi tercemar atau buruk.
- Bahwa akibat dari Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu warga sekitar pabrik menjadi terpengaruh dengan adanya postingan tersebut dan menganggap bahwa Saksi I Gadi Utomo adalah sumber permasalahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Herman Bin Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ngadi Utomo yaitu tidak ada hubungan pekerjaan atau mitra kerja
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya seseorang yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan saksi dengan disertai kata-kata;
- Bahwa yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang menjadi korban atas Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa Saksi melihat terjadinya Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis 27 Juni 2019 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum Puskopad Blok A4 No. 04 RT 003 RW 004 Kelurahan Babakan Jawa Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saksi dengan adanya kejadian tersebut diatas yaitu Saksi sebagai Ketua Korwil (Kordinasi Wilayah) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kabupaten Majalengka bernamakan LIDIK dan Saksi Ngadi Utomo adalah sebagai ketua umum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kab Majalengka bernamakan LIDIK;
- Bahwa postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata: "Kunci Utama Menyelesaikan Polemik di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah kec sumber jaya kab majalengka ... Jika warga sekitar pabrik PT Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi KorbanNgadi Utomo S.Sos.SH Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemukan dg Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. Dan muspida juga aparat penegak hukum... Dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya.. kepada PT. Nabati.. Dan Saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum Saya Uyun Saeful Yunus Sangat siap bertanggung jawab. Demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi Kebenaran. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya. Juga kesejahteraan Buruh Nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT. Nabati. Salam perjuangan...."dan dalam petikan tersebut terdapat dua buah foto berbentuk gambar dari Saksi KorbanNgadi Utomo dengan Sdr. Nono Mujianto;
- Bahwa Yang saksi ketahui Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu akun tersebut milik Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman dikarenakan pada akun tersebut menggunakan foto profil Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa sepengetahuan saksi arti dari petikan postingan bahwa adanya permasalahan yang terjadi di PT. Sari Kaldu Nabati yang beralamat di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka yang permasalahannya bisa diselesaikan asalkan dipanggilannya Saksi Ngadi Utomo oleh Polres Majalengka untuk menyelesaikan permasalahan kegaduhan yang ada di

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sari Kaldu Nabati karena Saksi Ngadi Utomo adalah inti dari permasalahannya;

- Bahwa setahu saksi tidak adanya keributan yang terjadi ataupun kegaduhan yang terjadi yang diakibatkan oleh Saksi Korban Ngadi Utomo dengan Sdr. Nono Mujiyanto dengan cara menghadirkan Saksi Sdr. Andry Wahyuni selaku warga desa yang ada di sekitaran PT. Sari Kaldu Nabat alamat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melihat Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut yaitu dengan menggunakan alat elektronik handphone milik Saksi dengan merk Samsung GT-S7270 warna putih IMEI 351651066846689 nomor serial RV1F73ZDMLE dan Aplikasi media sosial Facebook yang sudah diinstall pada handphone Saksi dan login akun Facebook dengan nama akun Aditry;

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut kepada Saksi Ngadi Utomo agar Saksi Ngadi Utomo mendapatkan pandangan yang tidak baik dari masyarakat sekitaran PT. Sari Kaldu Nabati beralamat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya yaitu setelah tahu ada Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dengan disertai kata-kata tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib. Saksi menelpon Sdr. Nono Mujiyanto tentang adanya postingan pada akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus milik Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman yang telah mengupload dan menuliskan status berisikan pencemaran nama baik kepada dirinya dan Saksi Ngadi Utomo melalui Grup Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Andry Wahyuni Bin Murdiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya seseorang yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata;

- Bahwa setahu saksi Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang menjadi korban dari Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata tersebut yaitu Saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa Saksi melihat langsung dari media sosial Facebook milik Saksi dari beranda pertemanan dan kaget ada postingan dari akun Facebook bernama Uyun Saeful Yunus;
- Bahwa Saksi melihat Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2019 pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi di Blok Banjarsari RT 001/002 Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa bentuk Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata tersebut:

"Kunci Utama Menyelesaikan Polemik Di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah kec sumber jaya kab majalengka ... Jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Korban Ngadi Utomo S.Sos. S.H. Oleh aparat Polres Majalengka untuk di pertemuan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. Dan muspida juga aparat penegak hukum. Dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya.. kepada PT. Nabati ... Dan Saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, juga bertanggung jwb secara hukum Saya Uyun Saeful Yunus Sangat siap bertanggung jawab. Demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi Kebenaran. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya. Juga kesejahteraan Buruh Nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT. Nabati ... Salam perjuangan....”;

- Bahwa di dalam Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” terdapat postingan photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan Sdr. N. Mujiyanto;
- Bahwa Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman dengan menggunakan Media Sosial melalui akun Facebook;
- Bahwa setahu saksi didalam postingan tersebut terdapat kata kata yang menjelekkan atau mencemarkan nama baik Saksi Ngadi Utomo yaitu ada kata bahwa Saksi Ngadi Utomo merupakan aktor atau tokoh utama adanya keributan atau kegaduhan permasalahan di PT. Nabati Sumberjaya;
- Bahwa setahu saksi di PT. Nabati terseut tidak pernah ada kegaduhan yang diakibatkan oleh Saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” memposting photo pribadi Saksi Ngadi Utomo dan dengan disertai kata-kata tersebut tersebut yaitu untuk menjelekkan Saksi Ngadi Utomo di mata masyarakat sekitar PT. Nabati Sumberjaya;
- Bahwa tindakan selanjutnya saksi melakukan klarifikasi dan meluruskan kabar berita postingan di Facebook terhadap masyarakat disekitar wilayah PT. Nabati Sumberjaya agar tidak terhasut karena bukan hal yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Joko Supriyanto Bin Tirta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dugaan Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati yaitu sebagai General Affair (GA) yaitu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus berbagai hal dalam perusahaan tersebut dalam bidang hal kebersihan dan pengelolaannya;

- Bahwa saksi tahu pelaku dari yang memposting di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa yang menjadi korban dari yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut yaitu Sdr. Ngadi Utomo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan memposting di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yaitu dengan cara membuat postingan pada media sosial Facebook yang mana postingan status dan gambar pada media sosial Facebook;
- Bahwa terjadinya Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama "Uyun Saeful Yunus" yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut yaitu untuk tanggalnya Saksi sudah lupa, namun seingat Saksi postingan tersebut pada bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi di PT. Kaldu Sari Nabati, tidak benar adanya permasalahan dan hanya ada demonstrasi warga atau ormas-ormas yang menuntut pengelolaan limbah kepada PT. Kaldu Sari Nabati;
- Bahwa setahu saksi tidak benar, pernyataan tersebut berisikan tuduhan yang menyudutkan, menghina dan atau mencemarkan nama baik Saksi Ngadi Utomo yang disebar di media sosial Facebook sehingga diketahui khalayak ramai atau orang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Saksi Topan Bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati pada bagian produksi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang masih bekerja.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi pada PT Kaldu Sari Nabati pada bagian produksi adalah sebagai operator mesin produksi pembungkusan;
- Bahwa Ketika pada tahun 2019 Saksi tetap dan masih bekerja di PT Kaldu Sari Nabati pada bagian produksi dan sampai sekarang juga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya dugaan tindak pidana tanpa ijin memposting di Sosial Media melalui akun Facebook

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama “Uyun Saeful Yunus” ;

- Bahwa saksi tahu adanya Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut, karena Saksi melihat langsung dari media sosial Facebook milik Saksi setelah diberi tahu teman Saksi yang bernama Sdr. Joko Supriyanto bahwa ada postingan dari akun Facebook bernama Uyun Saeful Yunus;
- Bahwa Saksi tahu Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut yaitu untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2019.
- Bahwa yang menjadi korban Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut yaitu Ngadi Utomo;
- Bahwa bentuk dari Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yaitu : “Kunci Utama Menyelesaikan Polemik Di Pt Sari Kaldu Nabati Indonesia yg ada di wilayah kec sumber jaya kab majalengka ... Jika warga sekitar pabrik PT SARI KALDU NABATI INDONESIA. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Korban Ngadi Utomo S.Sos.SH Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemukan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. Dan muspida juga aparat penegak hukum... dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga , atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya.. kepada PT NABATI dan Saya sangat siap lahir batin dgn segala resiko apapun, juga bertanggung jwb secara hukum Saya Sangat siap bertanggung jawab. Demi masyarakat majalengka, kaum buruh nabati, dan demi KEBENARAN. dan demi menjaga kondusifitas dan rasa aman juga kenyamanan wilayah kec sumberjaya. Juga kesejahteraan Buruh Nabati, dan masyarakat desa sekitar pabrik PT NABATI. Salam perjuangan....”
- Bahwa setahu saksi yang melakukan dari Postingan di Sosial Media melalui akun Facebook dengan nama “Uyun Saeful Yunus” yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut tersebut yaitu akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud dari kata-kata tersebut yaitu menjelekkan atau mencemarkan nama baik Saksi Ngadi Utomo yaitu ada kata bahwa Saksi Ngadi Utomo merupakan aktor atau tokoh utama adanya keributan atau kegaduhan permasalahan di PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya. Tetapi yang Saksi ketahui selaku karyawan yang bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya untuk keributan dan kegaduhan tersebut bukan diakibatkan oleh Saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa setahu saksi sekira pertengahan tahun 2019 di PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya terjadi kegaduhan terkait permasalahan perebutan limbah atau barang sisa dari produksi PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya antara masyarakat yang menginginkan tetapi semuanya bukan karena dari pihak PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya atau pun dari Saksi Korban Ngadi Utomo Semuanya kegaduhan tersebut antara masyarakat dan berapa golongan pengusaha yang menginginkan;
- Bahwa Saksi ketika pertengahan tahun 2019 tersebut Saksi mengetahui ada kabar bahwa Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman ingin mendapatkan perebutan limbah atau barang sisa dari produksi PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya semuanya olehnya, sehingga Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman melakukan postingan tersebut dengan media sosial akun Facebook bernama Uyun Saeful Yunus;
- Bahwa setahu saksi PT Kaldu Sari Nabati Sumberjaya belum pernah ada kerjasama dengan Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dipenyidik dan Ahli membenarkannya;
 - Bahwa Ahli dibidang bahasa;
 - Bahwa Ahli diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Surat dari Kasat Reskrim Polres Majalengka tanggal 30 Desember 2020, perihal bantuan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Uyun Saeful Yunus,SE.,MM bin Maman Saeful

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman terhadap seseorang yang diakses dalam Media Sosial FB (Facebook);

- Bahwa yang menjadi korban akibat posting melalui media sosial akun Facebook tersebut adalah Ngadi Utomo bin Suromulyono dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi tersebut yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman;
- Bahwa berupa Postingan melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi korban Ngadi Utomo bin Suromulyono;
- Bahwa saya pernah dijadikan saksi ahli antara lain dalam perkara dugaan melakukan tindak pidana Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 Undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atas nama pelapor Chatarina Indrianti juga dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden Boediono saat membuka acara peringatan Sumpah Pemuda tahun 2011 di Lapangan Siliwangi Kota Bandung;
- Bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar peta, rancangan peta elektronik data interchange, surat elektronik, telegram atau yang sejenisnya, huruf tanda angka kode akses symbol atau Perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, **Mentransmisikan** adalah katagori mata kerja (verba) yang berarti mengirimkan ataumeneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain. Dalam kontek ini, **Akses** adalah kata yang dalam Bahasa Inggris access artinya jalan masuk dalam kontek ini bermakna kemampuan atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk dapat masuk jaringan, **Menyerang kehormatan** nama baik seseorang yang bermakna adanya Tindakan melanggar atau menentang kehormatan atau nama baik seseorang, Dengan Menuduh Sesuatu hal adalah Tindakan menyerang yang dilakukan dengan cara menuduhkan atau memprasangkakan suatu hal yang belum teruji kebenarannya, **Fitnah** adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang lain;
- Bahwa adanya postingan di media sosial Facebook oleh akun Facebook Uyun Saeful Yunus Kunci utama menyelesaikan masalah Polemik di PT Sari Kaldu Nabati Indonesia yang berada di Sumberjaya Majalengka, jika ada

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat sekitar PT Sari Kaldu Nabati Indonesia ingin terungkap benang kusut di Perusahaan tersebut maka panggil saja Ngadi Utomo, S.Sos, S.H. Oleh aparat masyarakat Majalengka untuk dipertemukan saya dan disaksikan masyarakat Sumberjaya, Muspida dan Aparat Penegak Hukum dan saya akan bongkar dan buka semua permainan apa yang terjadi yang jelas banyak merugikan pihak-pihak yang akan menuntut hak-haknya ke PT Nabati dan saya sangat siap lahir batin menerima resiko juga bertanggungjawab demi masyarakat Majalengka khususnya masyarakat sekitar Pabrik Nabati;

- Bahwa korbannya saudara Ngadi Utomo jika ada warga masyarakat sekitar PT Sari Kaldu Nabati Indonesia ingin terungkap benang kusut di Perusahaan tersebut maka panggil saja Ngadi Utomo, S.Sos, S.H. Oleh aparat masyarakat Majalengka untuk dipertemukan saya dan disaksikan masyarakat Sumberjaya, Muspida dan Aparat Penegak Hukum dan saya akan bongkar dan buka semua permainan;
- Bahwa aturan penghinaan melanggar peraturan Informasi Elektronik tersebut diaturnya sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
- Bahwa Terdakwa menuliskan kata-kata dalam Sosial Media yang secara langsung ditujukan kepada saksi Ngadi Utomo karena Terdakwa mentransmisikan melalui Akun Facebook yang bisa dibaca sama orang lain;
- Bahwa setahu saksi walupun sudah dihapus tetap tidak akan terhapus karena penulisan kata-kata tersebut melaui sosial media;
- Bahwa Saksi mengerti saksi dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya surat dari Kasat Reskrim Polres Majalengka Nomor: B / 1939 / XII / 2020 / Sat. Reskrim, tanggal 03 Desember 2020 perihal bantuan pemeriksaan Saksi Ahli dalam perkara adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang diketahui terjadi pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Puskopad

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A4 No 04 RT 003 RW 003 Desa Gunungmanik Kec Tanjung Sari Kab Sumedang;

- Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (Electronic Mail), Telegram, Teleks, Telecopy atau Sejenisnya, Huruf, Tanda, Angka, Kode Akses, Simbol, atau Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk Analog, Digital, Elektromagnetik, Optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud mentransmisikan yaitu adalah kategori kata kerja (verba) yang berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dalam konteks ini, mentransmisikan berarti tindakan yang dilakukan orang lain dengan cara mengirimkan pesan (dalam hal pesan itu ditulisnya sendiri) dan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain (dalam hal pesan itu ditulis oleh orang lain) sehingga orang lain dapat mengakses (membaca atau mengetahui) pesan yang ditransmisikannya itu;
- Bahwa yang dimaksud kata Akses adalah kata serapan dalam bahasa Inggris access yang secara harfiah berarti jalan masuk. Dalam konteks ini, akses bermakna kemampuan atau fasilitas yang dimiliki seseorang atau publik untuk dapat memasuki jaringan sehingga dengan kemampuan atau fasilitas tersebut seseorang atau publik dapat mengetahui dan membaca konten yang terdapat di dalam jaringan;
- Bahwa saksi tahu kata-kata yang tertuliskan oleh Terdakwa yaitu menyerang Kehormatan dan atau nama baik seseorang adalah klausa verbal yang bermakna adanya tindakan melanggar atau menentang kehormatan atau nama baik seseorang. Sementara itu, kehormatan adalah kata kompleks (berimbuhan) yang terbentuk dari proses afiksasi (pengimbuhan), yaitu penggabungan konfiks ke-an terhadap kata dasar

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



hormat (ke-an + hormat= kehormatan). Penambahan konfiks pada kata dasar itu mengubah kelas kata hormat sebagai adjektiva (kata sifat) menjadi kehormatan yang merupakan nomina (kata benda). Berubahnya kelas kata tersebut menyebabkan perubahan makna kata hormat, yang semula bermakna menghargai (takzim, khidmat, sopan) menjadi pernyataan hormat, penghargaan. Atas dasar itu, kehormatan dapat dikatakan sebagai keadaan atau posisi yang menggambarkan segenap nilai atau hal-hal baik (nama baik) yang harus dilindungi dan cenderung ingin diakui oleh orang lain dan Fitnah merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang dipungut dari bahasa Arab, Dalam konteks Indonesia, fitnah (nomina) lebih sering dipahami sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran atau penisbatan yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, mencelakai orang, dan menghasut orang. Sementara, dalam bahasa Arab dan istilah penggunaannya oleh para alim ulama, kata Fitnah berarti ujian atau cobaan. Menurut Imam Ibnu Hajar akar makna kata fitnah adalah cobaan dan ujian) Adapun dari segi istilah para ulama, kata fitnah adalah seperti apa yang didefinisikan oleh Jurjani, yaitu perkara yang dilakukan untuk mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu;

- Bahwa kalimat atau kata yang dituliskan melauai Sosial Media tersebut yaitu bermakna tuduhan bahwa sumber masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat PT. Sari Kaldu Nabati adalah Saksi Ngadi Utomo, sehingga dengan adanya tuduhan itu Uyun Saeful Yunus dipertemukan dengan Saksi Ngadi Utomo dihadapan penegak hukum agar permasalahan yang terjadi dimasyarakat sekitar PT. Sari Kaldu Nabati dapat diselesaikan dan Sdr. Uyun Saeful Yunus secara eksklusif telah menunjukkan bahwa Saksi Ngadi Utomo adalah sosok orang yang berada dibalik permasalahan pada masyarakat disekitar PT. Sari Kaldu Nabati;
- Bahwa dalam perspektif bahasa Indonesia, penghinaan adalah suatu perbuatan atau tindakan aktif yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang lain atau orang yang dihinanya menjadi kehilangan muka atau malu di hadapan umum. Sementara itu, dalam perspektif bahasa hukum, yang dimaksud dengan penghinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menunggunakan bahasa sebagai instrumenta delicti nya yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud orang yang dihinanya tersebut merasa terluka dengan bahasa yang digunakan oleh si pelaku dan perspektif Bahasa Indonesia, pencemaran nama baik adalah suatu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



perbuatan atau tindakan aktif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membuat nama baik seseorang menjadi tercemar (rusak), sedangkan berdasarkan perspektif bahasa hukum, pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menimbulkan adanya kerugian bagi orang lain yang namanya dicemarkan (dirusak) dan dalam kalimat Jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Ngadi Utomo, S.Sos. SH mengandung adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena dalam kalimat tersebut terkandung adanya presuposisi (praanggapan) factual yang memposisikan bahwa Saksi Ngadi Utomo, S.Sos., S.H. adalah biang kerok yang penyebabnya adanya benang kusut (persoalan) di PT. Sari Kaldu Nabati;

- Bahwa yang dimaksud tindak pidana Penghinaan tersebut yaitu kata-kata atau kalimat yang memuat adanya tuduhan, cemooh kasar, dan penilaian negatif terhadap orang lain dan pencemaran nama baik adalah kata-kata yang berkonotasi negative dan pihak yang dihina dalam postingan tersebut yaitu Saksi Ngadi Utomo karena dalam postingan tersebut terdapat pra anggapan bahwa Saksi Ngadi Utomo adalah sumber masalah dan juga kalimat tersebut sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 karena kalimat tersebut memuat tuduhan yang dapat membuat Saksi Korban Ngadi Utomo merasa malu atau kehilangan muka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui atas keterangan tersebut;

2. Ahli Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya surat dari Kasat Reskrim Polres Majalengka Nomor: B / 286 / II / 2021 / Sat. Reskrim, tanggal 15 Februari 2021 perihal bantuan pemeriksaan Saksi Ahli sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud penghinaan atau pencemaran nama baik adalah suatu ucapan, tulisan, gambar atau tingkah laku yang mengandung serangan terhadap nama baik atau kehormatan (marwah) seseorang atau orang yang mengemban jabatan publik yang dalam praktek atau dalam rumusan undang-undang (seperti KUHP) sering dinyatakan dalam kata-kata penguasa umum dan serangan tersebut membuat seseorang merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar dan biasanya yang bersangkutan merasa malu;

- Bahwa menurut Ahli pelanggaran yang dilakukan berupa postingan kalimat disertai gambar pada media sosial Facebook miliknya memenuhi unsur-unsur pasal 45 ayat 3 UU No. 19 tahun 2016 Jo pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah:

- "Sengaja dan tanpa hak adalah Istilah "sengaja" (opzet) menurut MvT berarti Willens en Wetens (menghendaki dan mengetahui). Bentuk kesengajaan dalam pasal 45 ayat 3 adalah Kesengajaan Sebagai Maksud (opzet als oogmerk), yakni pembuat (dader) menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

- "Tanpa hak" mengandung arti tidak memiliki hak, tidak memiliki ijin, dan tidak ada persetujuan dari pihak lain;

- Dalam perkara incasu, perbuatan Terdakwa Uyun Saeful Yunus, S.E, M.M. berupa postingan kalimat yang disertai gambar pada media sosial Facebook miliknya seperti yang telah Saksi baca dalam kronologis perkara telah memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak.

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dimaksud pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008.

- Istilah "Akses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sedangkan yang disebut Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa kata-kata dalam postingan yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik adalah :

- Jika warga sekitar pabrik PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia .ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai .panggil Saja Sdr .Ngadi Utomo S.Sos .SH
- Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemuan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. dan muspida juga aparat penegak hukum....
- Dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya .. kepada PT. Nabati Postingan kalimat-kalimat ini disertai dengan photo atau gambar Saksi Ngadi Utomo yang merasa sebagai korban postingan dan oleh karena itu dia melaporkan hal ini kepada Polres Majalengka.
- Setahui saksi kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Terdakwa melalui Sosial Media tersebut dapat menimbulkan ketersinggungan atau penyerangan atau pencemaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini terbukti, bahwa Saksi Ngadi Utomo merasa terserang atau tercemar kehormatan atau nama baiknya dan merasa malu kepada masyarakat luas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

3. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengaturan dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan Transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan Transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan Transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
- Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
- Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference-Pasal 32 UU ITE);
 - Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE).
- Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
- Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana berdasarkan (Pasal 52 UU ITE) dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju;
- Membuat dapat diakses memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik;
- Informasi Elektronik Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Menyebarkan informasi maksudnya adalah tindakan yang mengakibatkan informasi dapat diketahui pihak lain dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” .
- Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bahwa : muatan yang menyerang kehormatan dan nama baik perseorangan atau badan hukum tertentu.
- Bahwa terkait postingan dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



- Postingan yang dituliskan di media sosial Facebook sebagaimana screenshot di atas dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang memiliki Bentuk dan Arti, yakni memiliki Bentuk Tulisan dan Foto, dan memiliki Arti yang dapat dipahami maksud/artinya oleh Orang lain;
- Bahwa postingan Terdakwa Uyun Saeful Yunus sebagaimana screenshot di atas yang menurut ahli bahasa sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik memuat tuduhan yang dapat membuat Saksi Korban Ngadi Utomo merasa malu atau kehilangan muka telah masuk dalam unsur pidana dalam pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Terdakwa Uyun Saeful Yunus sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik sebagaimana screenshot di atas yang mana informasi elektronik tersebut menurut Ahli Bahasa sebagaimana disampaikan penyidik kepada Saksi dikategorikan muatan pencemaran nama baik terhadap diri Saksi Korban Ngadi Utomo. Oleh karena itu, Terdakwa Uyun Saeful Yunus dapat dikenai ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dihapusnya petikan postingan yang dituliskan di media sosial Facebook sebagaimana screenshot di atas oleh yang memposting yaitu Terdakwa Uyun Saeful Yunus tidak dapat menggugurkan tindak pidana tersebut karena postingan yang sudah pernah ada dulu di media sosial Facebook yang diposting oleh Terdakwa Uyun Saeful Yunus telah menimbulkan akibat/dampak pada orang lain yakni mencemarkan nama baik Saksi Korban Ngadi Utomo;
- Bahwa Ahli berpendapat alat bukti yang terkait dengan pembuktian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 UU ITE dapat berupa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Hasil Cetak, dan alat bukti lainnya sebagaimana telah diatur dalam KUHP;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Unsur subjektif yang harus dibuktikan terhadap terpenuhinya unsur Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah harus dapat dibuktikan siapa orang yang sengaja mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan unsur Objektif yang harus dibuktikan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya adalah bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa Analisa Ahli bahwa atas perbuatan Terdakwa Uyun Saeful Yunus sebagaimana kronologis kejadian yang disampaikan penyidik dapat diterapkan unsur Pasal 27 ayat (3) yang di persangkakan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya dapat dijelaskan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - “Setiap orang” bahwa Terdakwa Uyun Saeful Yunus adalah perseorangan;
 - “Dengan sengaja” bahwa Terdakwa Uyun Saeful Yunus sengaja menggunakan sistem elektronik berupa media sosial Facebook untuk menyebarkan informasi;
 - “Tanpa hak” bahwa perbuatan Terdakwa Uyun Saeful Yunus dalam perkara ini merupakan perbuatan yang memenuhi perbuatan dilarang dalam UU ITE;
 - “Membuat dapat diakses” bahwa perbuatan Terdakwa Uyun Saeful Yunus dalam perkara ini dikategorikan membuat dapat diakses informasi berupa postingan yang dapat dilihat/dibaca oleh orang lain pengguna Facebook yang terhubung dengan akun Facebook Terdakwa Uyun Saeful Yunus;
 - “Informasi elektronik” bahwa postingan Terdakwa Uyun Saeful Yunus sebagaimana screenshot di atas memiliki Bentuk dan Arti, yakni

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bentuk Tulisan dan Foto, dan memiliki Arti yang dapat dipahami oleh Orang lain termasuk dapat dipahami artinya oleh Ahli Bahasa;

- "Muatan pencemaran nama baik" bahwa sebagaimana disampaikan penyidik bahwa Ahli Bahasa sudah menjelaskan bahwa postingan Terdakwa Uyun Saeful Yunus pada screenshoot di atas bermuatan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ngadi Utomo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menggunakan akun Facebook yaitu dengan memposting melalui Media Sosial dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi I (Ngadi Utomo);
- Bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memposting kalimat dengan kata-kata yang ditujukan kepada Ngadi Utomo;
- Bahwa isi Postingan Terdakwa melalui Media Sosial akun Facebook dengan status berupa kalimat disertai gambar atau photo Saksi I (Ngadi Utomo) yaitu dengan kata-kata sebagai berikut:

"KUNCI UTAMA MENYELESAIKAN POLEMIK DI PT SARI KALDU NABATI YANG ADA DI WILAYAH KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN MAJALENGKA JIKA WARGAA SEKITAR PABRIK PT SARI KALDU NABATI INDONESIA. INGIN TERUNGKAP DAN TERURAINYA BENANG KUSUT TERJADINYA PERMASALAH YG SELAMA INI GADUH DAN RAMAI .PANGGIL SAJA SAKSI KORBAN NGADI UTOMO S.SOS. SH.OLEH APARAT POLRES MAJALENGKA UNTUK DI PERTEMUKAN DGN SAYA DI SAKSIKAN MASYARAKAT SELURUH SUMBERJAYA .DAN MUSPIDA JUGA APARAT PENEGAK HUKUM...DAN SAYA AKAN BONGKAR DAN BUKA SEMUA PERNAINAN SELAMA INI TERJADI YG JELAS SANGAT MERUGIKAN BANYAK PIHAK TERMASUK TERJADINYA KEGADUHAN DAN DEMONTRASI WARGA ,ATAU ORMAS ORMAS YG MENUNTUT Keadilan dan haknya .. KEPADA PT NABATI...DAB SAYA SANGAT SIAP LAHIR BATIN DGN SEGALA RESIKO APAPUN ,JUGA BERTANGGUNG JWB SECARA HUKUM SAYA UYUN SAEFUL YUNUS SANGAT SIAP BERTANGGUNG JAWAB .DEMI MASYARAKAT MAJALENGKA , KAUM

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURUH,DAN DEMI KEBENARAN .DAN DEMI MENJAGA KONDUSIFITAS DAN RASA AMAN JUGA KENYAMANAN WILAYAH KEC SUMBERJAYA .JUGA KESEJAHTERAAN BURUH NABATI ,DAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PABRIK PT NABATI. SALAM PERJUANGAN.....

- Bahwa Terdakwa menuliskan Postingan dengan melalui media sosial yaitu di akun Facebook milik Terdakwa tanggal dan bulannya lupa dan Terdakwa hanya mengingan tahunnya yaitu tahun 2019 pukul 22.41 WIB di Desa Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka bertempat di Sekretariat GABSKIN;

- Bahwa Terdakwa dengan memposting kalimat yang tercantum dalam akun Facebook Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik Saksi I (Ngadi Utomo);

- Bahwa tujuan Terdakwa menuliskan kata-kata dengan kalimat yang tercantum dalam akun Facebook Terdakwa yaitu tujuannya bukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi I (Ngadi Utomo) tetapi agar publik tahu dan membela warga sekitar PT. Kaldu Sari Nabati dan desa-desa penyangga lainnya tentang pengolahan limbah dari PT. Kaldu Sari Nabati dan Terdakwa hanya ingin masyarakat sekitar PT. Kaldu Sari Nabati sejahtera dan supaya tidak ada demo dengan adanya permasalahan limbah dari PT. Kaldu Sari Nabati dan supaya diketemukan di Polres dengan saksi I (Ngadi Utomo) biar diselesaikan secara kekeluargaan karena permasalahan ini yang menjadi kunci utamanya yaitu saksi I (Ngadi Utomo);

- Bahwa Terdakwa membuat postingan dengan kata-kata yang tercantum dalam akun Facebook Terdakwa yaitu dengan caranya Terdakwa membuat akun Facebook yaitu masuk ke aplikasi Facebook dan langsung daftar menggunakan alamat email yang didaftarkan tersebut dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran Facebook dengan memasukkan identitas diri (nama lengkap, nama depan, nama belakang, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, kata sandi). Setelah itu jadilah 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus dengan menggunakan photo profil Terdakwa dan identitas Terdakwa (alamat, tanggal lahir, hobby dan sebagainya);

- Bahwa Terdakwa membuat Akun Facebook yaitu dengan menggunakan handphone Terdakwa yang kemudian membuka aplikasi Facebook yang sudah terhubung ke akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus. Kemudian Terdakwa membuat status berupa tulisan dan photo dengan cara diketik dan diupload dan Terdakwa distribusikan dengan cara dikirimkan dan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disebarkan kepada orang banyak atau berbagai pihak melalui Facebook.

- Bahwa ya, Terdakwa sadar pada saat Terdakwa menuliskan kalimat dengan kata-kata yang tercantum dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menghapus yang telah Terdakwa Posting dalam akun Facebook Terdakwa karena ada kaitannya dengan Aparatur Daerah;
- Bahwa Handpone Terdakwa yang telah digunakan untuk memposting kata dengan kalimat yang ada dalam berkas perkara ini yaitu telah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memposting kata-kata dengan kalimat yang ada dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sewaktu memposting foto Ngadi Utomo Pakai Handpone Oppo warna hitam;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memposting photo ataupun kalimat dalam facebook tersebut adalah mengenai pembagian hak masalah limbah disekitar PT. Kadu Sari Nabati yang seluruhnya dikuasai oleh Ngadi Utomo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Ngadi Utomo dalam memposting photo ataupun kalimat dalam pacebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu memposting foto ataupun kalimat dalam facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati tersebut;
- Bahwa motif Terdakwa sehingga memposting photo ataupun kalimat dalam pacebook yang memojokan nama Saksi Ngadi Utomo, awalnya hanya iseng saja;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ngadi Utomo menjadi malu mencemari nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Asus Type Z007 Warna Gold, Imei 1 : 357875062951904 dan Imei 2 : 3578755062951912;
2. 2 (dua) Buah Screen Shoot Dari Media Sosial Facebook Atas Nama Akun Uyun Saeful Yunus;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung GT-S7270 Warna Putih Imei : 351651066846689 Nomor Serial RV1F73ZDMLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pemilik akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus yang termasuk ke dalam Dokumen Elektronik;
- Bahwa benar pada tahun 2019 sekira jam 22.41 WIB bertempat di Sekretariat GABSKIN yang terletak di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa dengan menggunakan Handphone jenis Oppo warna hitam membuat postingan di Akun Facebook terdakwa berupa kalimat dengan disertai gambar saksi Korban Ngadi Utomo dan Saksi Nono Mujiyanto, kemudian Terdakwa mengklik tombol post di akun Facebook dengan sadar terdakwa membuatnya dalam postingan tersebut sehingga postingan terdakwa dapat dibaca oleh para pengikut Terdakwa di Akun Facebook dan siapapun di media sosial Facebook karena Akun Terdakwa tidak dikunci (*privat*);
- Bahwa benar Terdakwa menulis :
 - *"Jika warga sekitar pabrik PT SARI KALDU NABATI INDONESIA. ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai .panggil Saja Sdr . Ngadi Utomo S.Sos .SH"*
 - *"Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemuan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. dan muspida juga aparat penegak hukum...."*
 - *"Dan Saya akan bongkar dan buka semua permainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya .. kepada PT NABATI .."*
- Bahwa benar menurut Ahli Hukum **Dr. Noor Aziz Said, S.H, M.S.**, kalimat-kalimat tersebut dapat menimbulkan ketersinggungan atau penyerangan atau pencemaran terhadap kehormatan atau nama baik Saksi Korban Ngadi Utomo karena rasa malu kepada masyarakat luas;
- Bahwa benar menurut **Prof. DR. Andika Dutha Bachari, Spd., M.Hum.** selaku Ahli Bahasa di persidangan dalam kalimat: *"Jika warga sekitar pabrik*

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Korban Ngadi Utomo, S.Sos., S.H.” mengandung adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena dalam kalimat tersebut terkandung adanya presuposisi (praanggapan) factual yang memposisikan bahwa Saksi Korban Ngadi Utomo, S.Sos., S.H. adalah biang kerok yang penyebabnya adanya benang kusut (persoalan) di P.T. Sari Kaldu Nabati sehingga yang dapat dikategorikan tindak penghinaan adalah kata-kata atau kalimat yang memuat adanya tuduhan, cemooh kasar, dan penilaian negatif terhadap orang lain dan menurut bahasa Indonesia, kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah kata-kata yang berkonotasi negatif;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh Saksi Herman Bin Aan Suwadi, Saksi Andry Wahyuni Bin Murdiman, Saksi Joko Supriyanto Bin Tirta Serta Saksi Topan Bin Sunardi, kemudian para saksi memberitahukan kepada Saksi Ngadi Utomo Bin Suromulyo dengan gambar dan foto-foto yang ada dalam postingan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memposting tulisan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Ngadi Utomo dan tanpa mengkonfirmasi kebenaran tulisan tersebut kepada PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia maupun kepada Saksi Ngadi Utomo;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi Herman Bin Aan Darhum membuka group Facebook dengan nama Majalengka Discussion menggunakan Hanphone Samsung GT-S7270 melalui Akun Facebook dengan nama Aditry milik Saksi Herman Bin Aan Darhum, kemudian Saksi Herman Bin Aan Darhum membaca postingan Terdakwa di akun Uyun Saeful Yunus yang berisi tentang pemberitaan yang menyatakan Saksi Korban Ngadi Utomo adalah dalang dibalik kisruhnya permasalahan di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia, sehingga Saksi Herman Bin Aan Darhum memberitahukan postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi, hingga pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban Ngadi Utomo mengetahui postingan Terdakwa di media sosial Facebook setelah diberitahukan oleh Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi ketika sedang berada di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ngadi Utomo merasa malu karena nama baik telah terserang oleh tulisan/ postingan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di akun Facebook terdakwa dengan nama Uyun Saeful Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama **Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M. Bin Maman Saeful Rachman**, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan , dalam kapasitas saksi-saksi sebagai yang mengenal Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yaitu Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua tersebut secara yuridis haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut **Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H selaku Ahli ITE** memberikan keterangan **mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, **membuat dapat diakses** adalah memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik, **informasi elektronik** adalah sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, **dokumen elektronik** adalah sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, **memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** adalah muatan yang menyerang kehormatan dan nama baik perseorangan atau badan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa adalah Terdakwa pemilik akun Facebook dengan nama Uyun Saeful Yunus yang termasuk ke dalam Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 sekira jam 22.41 WIB bertempat di Sekretariats GABSKIN yang terletak di Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa dengan menggunkan Handphone jenis Oppo warna hitam membuat postingan di Akun Facebook terdakwa berupa kalimat dengan disertai gambar saksi Korban Ngadi Utomo Dan Saksi Nono Mujiyanto, kemudian Terdakwa mengklik tombol post di akun Facebook dengan sadar terdakwa membuatnya dalam postingan tersebut sehingga postingan terdakwa dapat dibaca oleh para pengikut Terdakwa di Akun Facebook dan siapapun di media sosial Facebook karena Akun Terdakwa tidak dikunci (privat);

Menimbang, bahwa Terdakwa menulis "*Jika warga sekitar pabrik PT SARI KALDU NABATI INDONESIA. iingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai .panggil Saja Sdr . Ngadi Utomo S.Sos .SH*

Oleh aparat polres majalengka untuk di pertemuan dgn Saya disaksikan masyarakat seluruh semberjaya. dan muspida juga aparat penegak hukum....

Dan Saya akan bongkar dan buka semua pernainan selama ini terjadi yg jelas jelas sangat merugikan banyak pihak termasuk terjadinya kegaduhan dan demonstrasi warga, atau ormas ormas yg menuntut keadilan dan Haknya .. kepada PT NABATI ..

yang menurut Ahli Hukum **Dr. Noor Aziz Said, S.H, M.S.**, kalimat-kalimat tersebut dapat menimbulkan ketersinggungan atau penyerangan atau pencemaran terhadap kehormatan atau nama baik Saksi Korban NGADI UTOMO karena rasa malu kepada masyarakat luas;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Andika Dutha Bachari, Spd., M.Hum.** selaku Ahli Bahasa di persidangan dalam kalimat: *"Jika warga sekitar pabrik PT Sari Kaldu Nabati Indonesia. Ingin terungkap dan terurainya benang Kusut terjadinya permasalahan yg selama ini Gaduh dan ramai. Panggil Saja Saksi Korban Ngadi Utomo S.Sos., .S.H."* mengandung adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena dalam kalimat tersebut terkandung adanya presuposisi (praanggapan) factual yang memposisikan bahwa Saksi Korban Ngadi Utomo S.Sos. SH adalah biang kerok yang menyebabkan adanya benang kusut (persoalan) di PT Sari Kaldu Nabati sehingga yang dapat dikategorikan tindak penghinaan adalah kata-kata atau kalimat yang memuat adanya tuduhan, cemooh kasar, dan penilaian negatif terhadap orang lain dan menurut bahasa Indonesia, kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah kata-kata yang berkonotasi negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh Saksi Herman Bin Aan Suwadi, Saksi Andry Wahyuni Bin Murdiman, Saksi Joko Supriyanto Bin Tirta Serta Saksi Topan Bin Sunardi, kemudian para saksi memberitahukan kepada Saksi Ngadi Utomo Bin Suromulyo dengan gambar dan foto-foto yang ada dalam postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memposting tulisan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Ngadi Utomo dan tanpa mengkonfirmasi kebenaran tulisan tersebut kepada PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia maupun kepada Saksi Ngadi Utomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019, Saksi Herman Bin Aan Darhum membuka group Facebook dengan nama Majalengka Discussion menggunakan Hanphone Samsung GT-S7270 melalui Akun Facebok dengan nama Aditry milik Saksi Herman Bin Aan Darhum, kemudian Saksi Herman Bin Aan Darhum membaca postingan Terdakwa di akun Uyun Saeful Yunus yang berisi tentang pemberitaan yang menyatakan Saksi Korban Ngadi Utomo adalah dalang dibalik kisruhnya permasalahan di PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia, sehingga Saksi Herman Bin Aan Darhum memberitahukan postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi Nono Mujianto Bin Suwadi, hingga pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban Ngadi Utomo mengetahui postingan Terdakwa di media sosial Facebook setelah diberitahukan oleh Saksi Nono Mujianto Bin Suwadi ketika sedang berada di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ngadi Utomo merasa malu karena nama baik telah terserang oleh tulisan/ postingan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di akun Facebook terdakwa dengan nama Uyun Saeful Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah screenshot dari media sosial Facebook atas nama akun Uyun Saeful Yunu yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus type Z007 warna Gold, IMEI 1: 357875062951904 dan IMEI 2: 3578755062951912 yang telah disita dari Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi, maka dikembalikan kepada Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-S7270 warna Putih IMEI: 351651066846689 nomor serial RV1F73ZDMLE yang telah disita dari Herman Bin Aan Darhum, maka dikembalikan kepada Herman Bin Aan Darhum;

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu lama pemidanaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkaitan dengan hal tersebut, akan ditentukan kemudian dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Ngadi Utomo Bin Suromulyo
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Uyun Saeful Yunus, SE., MM. Bin Maman Rachman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Asus type Z007 warna Gold, IMEI 1: 357875062951904 dan IMEI 2 : 3578755062951912;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nono Mujiyanto Bin Suwadi;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-S7270 warna Putih IMEI: 351651066846689 nomor serial RV1F73ZDMLE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herman Bin Aan Darhum;

- 2 (dua) buah screenshot dari media sosial Facebook atas nama akun Uyun Saeful Yunus;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jafri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Jafri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)